

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kematian merupakan suatu ketentuan yang telah digariskan oleh Tuhan kepada seluruh makhluk hidup di jagad raya ini, termasuk pula manusia yang telah ditentukan secara cermat waktu dan tempat dimana kita mati oleh sang pencipta. Tak ada seorang pun yang dapat mengelak atau menghindarinya.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kematian berasal dari Tuhan sesuai dengan ketetapanNya. Manusia sebagai makhluk ciptaannya tidak memiliki hak untuk membuat seseorang kehilangan nyawanya, karena satu-satunya dzat yang berhak adalah Tuhan. Jika ada seseorang atau beberapa orang yang menghilangkan nyawa dari orang lain didalam hukum pidana perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai dengan pasal pembunuhan. Begitu juga dalam dunia medis, walaupun seseorang yang sakit atau didiagnosa oleh dokter memiliki suatu penyakit telah berupaya untuk sembuh dengan segala macam pengobatan tetapi jika Tuhan menghendaki orang tersebut mati dokter sekalipun tidak dapat melawan takdir tersebut.

Bidang medis membagi proses kematian ke dalam tiga cara yaitu : pertama, Orthothansia ialah proses kematian yang terjadi karena proses ilmiah atau secara wajar, seperti proses ketuaan, penyakit dan sebagainya. Kedua, dysthanasia ialah proses kematian yang terjadi secara tidak wajar, seperti pembunuhan, bunuh diri dan lain-lain. Ketiga, euthanasia ialah proses kematian yang terjadi karena

pertolongan dokter.¹ Cara kematian ketiga yang disebutkan di atas yang sekarang ini menimbulkan berbagai pendapat pro dan kontra pada masyarakat Indonesia apalagi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan zaman sekarang seperti alat bantu pernafasan atau biasa disebut alat respirator. Seseorang yang dikatakan mati pada batang otak yang ditandai dengan rekaman EEG yang datar, masih bisa menunjukkan aktifitas denyut jantung, suhu badan yang hangat, fungsi alat tubuh yang lain seperti ginjal pun masih berjalan sebagaimana mestinya, selama dalam bantuan alat respirator tersebut. Jadi, makin sulit seorang ilmuwan medik menentukan terjadinya kematian pada manusia sehingga menimbulkan dilema.

Jika alat respirator yang menunjang kehidupan pasien dilepaskan maka dokter telah melakukan euthanasia pasif kepada pasien atas permintaan pasien itu sendiri. Apabila dokter yang berperan aktif dalam melakukan euthanasia dengan alasan untuk meringankan penderitaan pasien karena pasien sudah dalam keadaan koma dengan cara memberikan obat berdosisi tinggi maka dokter telah melakukan euthanasia aktif.

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka euthanasia baik pasif maupun aktif merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia terutama hak hidup pasien yang sudah sejak lahir melekat pada diri manusia walaupun tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan permintaan pasien sendiri atau atas dasar permintaan keluarga pasien. Hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

¹Bajang Tukul, 2008, *Perdebatan Etis atas Euthanasia (Perspektif Filsafat Moral)*, Yogyakarta, Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 4

apapun dan oleh siapapun sehingga merupakan hak mutlak bagi setiap manusia kecuali Allah yang mengambilnya.

Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai euthanasia terutama euthanasia aktif secara terperinci belum ada. Salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bisa digunakan sebagai landasan hukum bagi euthanasia aktif adalah Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.” Dengan kata lain, walaupun tindakan dokter untuk merampas nyawa orang lain (dalam hal ini pasien) dengan cara melakukan euthanasia aktif, yang dinyatakan dengan kesungguhan hatinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun akan tetap dikenakan pidana penjara bagi dokter tersebut sebagai pihak yang melaksanakan euthanasia aktif. Seperti juga yang dinyatakan pada pengaturan Pasal 338, Pasal 340, Pasal 345, dan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan euthanasia.

Contoh permohonan euthanasia aktif di Indonesia salah satunya yaitu pengajuan permohonan suntik mati (euthanasia aktif) oleh keluarga miskin Kardjali Karsoud (69 tahun) berkaitan dengan sakit kanker payudara yang diderita oleh istrinya yang bernama Samik (52 tahun). Permohonan ini tidak dikabulkan atau tidak terwujud karena pada tanggal 12 Desember 2011 Pemerintah Kota

Surabaya mengangsur tunggakan jamkesda berobat warga miskin ke RSUD Dr. Soetomo untuk meringankan beban keluarga dalam biaya pengobatan Samik.²

Pengajuan euthanasia aktif di atas membuktikan bahwa di Indonesia juga ada keinginan untuk melakukan euthanasia aktif, tetapi menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) hak hidup manusia merupakan hak mutlak yang tidak dapat dikurangi apalagi dihilangkan dalam keadaan apapun atau oleh siapapun termasuk dokter kecuali jika Tuhan telah menakdirkannya untuk mati. Selain bertentangan dengan Undang-Undang HAM, euthanasia aktif ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang intinya adalah apabila merampas nyawa orang lain walaupun hal tersebut atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati tetap dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan dan dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 12 tahun walaupun sulit untuk membuktikannya.

Dilihat dari kepentingan pasien yang sudah tidak mungkin tertolong lagi dan mengalami penderitaan yang panjang karena sakit yang dideritanya semakin parah dan dapat merugikan pihak lainnya maka euthanasia dapat dilakukan. Alasannya adalah euthanasia dilakukan benar-benar untuk melindungi kepentingan pasien yang menderita karena sakitnya apabila pasien yang bersangkutan meminta sendiri untuk dilakukan euthanasia pada dirinya dan dengan persetujuan dari pasien maupun keluarga pasien dan persetujuan tersebut harus secara tertulis agar bisa dijadikan bukti yang nyata.

²Joseph Henricus Gunawan, *Euthanasia Vs. Etika*, 8 September 2013, <http://budisansblog.blogspot.com/2012/01/euthanasia-vs-etika.html>, (11.26).

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999, seyogyanya mengatur persoalan mengenai euthanasia khususnya euthanasia aktif secara tegas dan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sehingga tidak akan bertentangan dengan Undang-Undang HAM. Selain itu agar terdapat kejelasan hukum serta ketetapan hukum seperti halnya di negara-negara yang telah melegalkan masalah euthanasia, diantara lain adalah negara Belanda dan negara Jepang, atau negara yang tidak mengizinkan euthanasia dilakukan seperti Perancis, walaupun kasus euthanasia di Indonesia belum pernah ada yang sampai ditangani oleh pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat judul **Euthanasia dan Hak Hidup Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (tentang Hak Asasi Manusia)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

Bagaimana euthanasia menurut perspektif sosiologis, yuridis dan filosofis dikaitkan dengan hak hidup dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang disesuaikan dengan rumusan masalah di atas adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis euthanasia menurut perspektif sosiologis, yuridis dan filosofis dikaitkan dengan hak hidup dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 terhadap euthanasia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum khususnya pada Undang-Undang HAM terkait masalah euthanasia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penegakkan hukum baik HAM maupun hukum pidana dalam praktek kedokteran khususnya terhadap masalah euthanasia di Indonesia.